

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR
TRADISIONAL TERHADAP PENDIRIAN TOKO-TOKO MODERN
(Studi di Kabupaten Sleman)**



Disusunoleh:

VICTORIUS MARTUA

NPM : 100510311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR
TRADISIONAL TERHADAP PENDIRIAN TOKO-TOKO MODERN
(Studi di Kabupaten Sleman)**



Diajukan oleh :

VICTORIUS MARTUA

N P M : 100510311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 13 Juni 2016


DR.ST.MAHENDRA SONI I, SH.,M.HUM

Tanda Tangan :.....

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDIRIAN TOKO-TOKO MODERN (Studi di Kabupaten Sleman)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 September 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt II


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



FX.ENDRO SUSILO, S.H.,LL.M


HALAMAN MOTO

Keberhasilan Adalah Kemampuan Untuk Melewati Suatu

Kegagalan Berikutnya Kehilangan Semangat

Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan

(Amsal 1:7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini saya persembahkan

Untuk Mereka Yang Tercinta :

Sang Juru Selamatku Yesus Kristus, Bunda Maria

Ayah Dan Ibu Tercinta

Bachtiar Simbolon Dan Tiorida Sinaga

Kakak Kakak

Christina Evayanti, Loita Ellen Mediana, Togar Marsudung

dan

Almamaterku Universitas Atmajaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul perlindungan hukum bagi para pedagang pasar tradisional terhadap pendirian toko-toko modern (Studi di Kabupaten Sleman). Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bachtiar Simbolon dan Ibu Tiorida Sinaga, selaku orang tua yang senantiasa menahan sabar karena kelakuan nakal anaknya yang luar biasa dengan memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum dan dosen pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
4. Kepada teman-teman fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak diketahui yang pernah membantu saya memberikan materi kuliah maupun biaya yang sedikit banyak membantu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Penulis

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE MERCHANTS IN TRADITIONAL MARKETS ESTABLISHMENT OF MODERN SHOPS

(Studies in Sleman)

VICTORIOUS MARTUA

100510311

The purpose of this study was to determine and assess legal protection for traditional traders to the establishment of modern shops that violate the rules on distance in Sleman district, as well as the obstacles encountered in providing legal protection for traditional market traders. This study uses normative juridical approach, which analyzes the problems in this study from the viewpoint or according to the provisions of law / legislation applicable. The data have been collected both from the research literature and field research was then analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) The legal protection for traditional markets and modern stores in Sleman stipulated in Presidential Decree No. 112 of 2007 on Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores as well as in Sleman District Regulation No. 17 Year 2012 on Market Management and Sleman District Regulation No. 18 Year 2012 on Licensing of Shopping Centers and Modern Stores. In providing protection to the traditional market traders, the existence of modern market needs to be regulated so as not to harm the traditional market. Steps that can be done, among others: *First*, the minimum distance limitation of traditional markets. *Second*, the implementation of operational hours. *Third*, the tightening of licensing; and (2) Constraints faced in providing legal protection for traditional traders in Sleman is the absence of rules governing explicitly about the modern market and the lack of partnerships between traditional and modern market. Traders traditional markets must be willing to improve itself in order to survive (*survive*), can thrive, can compete and not left consumers. The traders and traditional market managers need to look inward to see if this time the trader has to understand consumer desires or not. Is this perception during the same trader to the consumer or not the factors that consumers consider to shop at traditional markets.

Keywords: Legal Protection, Traders, Traditional Market, Modern Stores

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDIRIAN TOKO-TOKO MODERN (Studi di Kabupaten Sleman)

VICTORIUS MARTUA
100510311

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional terhadap pendirian toko-toko modern yang melanggar aturan tentang jarak di Kabupaten Sleman, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Sleman diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam memberikan perlindungan kepada pedagang pasar tradisional, keberadaan pasar modern perlu diatur sehingga tidak merugikan pasar tradisional. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain; *Pertama*, pembatasan jarak minimal dengan pasar tradisional. *Kedua*, pemberlakuan jam operasional. *Ketiga*, pengetatan perizinan; serta (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah belum adanya aturan yang mengatur secara tegas mengenai pasar modern dan belum adanya hubungan kemitraan antara pasar modern dan pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional harus bersedia berbenah diri agar tetap bertahan (*survive*), dapat berkembang, dapat bersaing dan tidak ditinggalkan konsumennya. Para pedagang dan pengelola pasar tradisional perlu melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah selama ini pedagang telah memahami keinginan konsumen ataukah belum. Apakah persepsi pedagang selama ini sama dengan konsumen ataukah tidak mengenai faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pedagang Pasar Tradisional, Toko Modern

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian	7
D. ManfaatPenelitian	7
E. KeaslianPenelitian.....	8
F. BatasanKonsep.....	9
G. MetodePenelitian.....	11
BAB II PEMBAHASAN	14
A. SistemPerekonomian.....	14
B. PasarTradisional.....	21

C. Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Tradisional terhadap Pendirian Toko-toko Modern yang Melanggar Aturan Tentang Jarak di Kabupaten Sleman	25
D. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Tradisional	48
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	65

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum /Skripsi ini merupakan karya asli penulis,bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain,maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2016
Yang menyatakan,

VICTORIUS MARTUA